

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK KORBAN
CHILD GROOMING DI RUANG SIBER: ANALISIS KEKUATAN DELIK
SIBER DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
*CRIMINAL LEGAL PROTECTION FOR CHILD GROOMING VICTIMS IN
CYBER SPACE: AN ANALYSIS OF THE STRENGTH OF CYBER CRIME
IN CHILD PROTECTION LAW***

Cut Adelia Maharani dan Nining Yurista Prawitasari

Universitas Pelita Bangsa

Korespondensi Penulis : maharani.cutadelia26@gmail.com, nining.yip@pelitabangsa.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Maharani, Cut Adelia dan Nining Yurista Prawitasari. *Perlindungan Hukum Pidana terhadap Anak Korban Child Grooming di Ruang Siber: Analisis Kekuatan Delik Siber dalam Undang-Undang Perlindungan Anak*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi meningkatkan risiko *child grooming*, yaitu manipulasi psikologis terhadap anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum pidana bagi anak korban *child grooming* serta kepastian hukum delik tersebut di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang TPKS, Undang-Undang ITE dan KUHP. Namun, belum adanya pengaturan khusus mengenai *child grooming* menyebabkan kesulitan pembuktian unsur manipulasi psikologis, multitafsir dalam penerapan norma dan belum optimalnya kepastian hukum bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan perumusan *child grooming* sebagai delik khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak guna memperkuat perlindungan hukum anak di ruang siber.

Kata Kunci: Anak Korban, *Child Grooming*, Delik Siber, Perlindungan Hukum, Ruang Siber

ABSTRACT

The development of information technology increases the risk of child grooming, which is the psychological manipulation of children for the purpose of sexual exploitation. This study analyzes the criminal law protection for child victims of child grooming and the legal certainty of this crime in Indonesia. The results show that legal protection for victims is regulated in the Child Protection Law, the TPKS Law, the ITE Law and the Criminal Code. However, the absence of specific regulations regarding child grooming makes it difficult to prove the element of psychological manipulation, multiple interpretations in the application of norms and less than optimal legal certainty for victims. Therefore, it is necessary to formulate child grooming as a special crime in the Child Protection Law to strengthen legal protection for children in cyberspace.

Keywords: *Child Grooming, Child Victims, Cyber Crime, Cyberspace, Legal Protection*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam cara anak berinteraksi di ruang digital. Internet, media sosial dan berbagai platform daring yang pada dasarnya dirancang untuk memberikan kemudahan komunikasi dan akses informasi. Perlindungan terhadap anak telah menjadi prioritas utama di seluruh dunia. Anak-anak adalah fondasi masa depan yang tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan sebuah bangsa dan negara. Sebagai generasi penerus, mereka memegang peranan vital dalam menentukan arah perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, memastikan kesejahteraan, pendidikan dan keamanan anak-anak bukan hanya tanggung jawab individu atau keluarga, tetapi juga kewajiban bersama dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga internasional dan komunitas global.¹

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi² sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Eksploitasi yang berasal dari kata *exploitation* dalam bahasa Inggris yang memiliki arti memanfaatkan dan mengambil untung sebanyak-banyaknya dari sesuatu atau seseorang secara tidak adil demi keuntungan sendiri dengan sebuah persyaratan persetujuan ataupun dengan paksaan.³ Dalam kerangka *das sollen*, anak dipandang sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh rasa aman, perlindungan, serta kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal, termasuk dalam lingkungan digital atau ekosistem siber. Secara normatif, perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual juga telah diperkuat melalui berbagai instrumen hukum, antara lain Undang - Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam perspektif *das sollen*,

¹ Anna Maria Salamor, dkk., *Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak melalui Aplikasi Permainan Daring*, SASI, Vol.26, No.4 (2020).

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Bella Harviani Prasasty, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Kajian Viktimologi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

keberadaan regulasi tersebut seharusnya mampu mencegah, menindak dan memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak sebagai korban kejahatan seksual berbasis teknologi, termasuk kejahatan *child grooming*.

Adapun dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, *child grooming* belum dikualifikasikan secara eksplisit sebagai delik pidana yang berdiri sendiri.⁴ Aparat penegak hukum kerap mengandalkan pasal-pasal umum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang ITE, maupun Undang-Undang TPKS yang pada dasarnya tidak secara khusus mengatur proses manipulasi psikologis yang menjadi inti dari *child grooming*.⁵ Kondisi ini menimbulkan persoalan serius dalam aspek pembuktian, penafsiran unsur delik, serta pemberian perlindungan hukum yang optimal bagi anak sebagai korban. Meskipun *child grooming* belum disebutkan secara eksplisit sebagai satu istilah dalam satu undang-undang tertentu di Indonesia, ketentuan hukumnya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat dimanfaatkan untuk penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan anak sebagai korban. Undang-undang yang relevan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016, yang menegaskan kewajiban negara memberikan perlindungan khusus kepada anak dari kejahatan seksual, eksploitasi dan kekerasan, termasuk perbuatan yang mengarah pada manipulasi dan bujuk rayu seksual terhadap anak.⁶
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang merupakan regulasi paling relevan dan progresif dalam konteks *child grooming*. UU ini mengatur kekerasan seksual nonfisik dan kekerasan seksual berbasis elektronik, mencakup tindakan membujuk,

⁴ Dessy Lina Oktaviani Suendra dan Kade Richa Mulyawati, *Kebijakan Hukum terhadap Tindak Pidana Child Grooming*, KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Vol.14, No.2 (2020).

⁵ Muhammad Haikal, *Analisis Kasus Pelecehan Seksual Child Cyber Grooming di Media Sosial Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana*, CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.6, No.9 (2024).

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No.23 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No.109, TLN No.4235, sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606 dan UU No.17 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.237, TLN No.5946.

memanipulasi, mengancam, atau memperdaya anak melalui media elektronik untuk tujuan seksual, yang secara substansi sejalan dengan konsep *child grooming*.⁷

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dapat digunakan untuk menindak pelaku *child grooming* yang memanfaatkan media sosial atau sarana elektronik, khususnya terkait distribusi konten bermuatan kesusilaan dan perbuatan melanggar hukum melalui sistem elektronik.⁸
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk KUHP baru berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur tindak pidana kesusilaan dan kejahatan seksual terhadap anak, termasuk perbuatan membujuk atau mempengaruhi anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik.⁹ Meskipun istilah *child grooming* tidak disebutkan secara tegas, esensi perbuatannya telah diakomodasi dalam sejumlah undang-undang yang berlaku, sehingga secara bersama-sama memberikan landasan hukum bagi pencegahan, penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak sebagai korban *child grooming*, terutama yang berkaitan dengan penggunaan media sosial dan teknologi digital.¹⁰

Kesenjangan *das sollen* dan *das sein* itu menunjukkan meski secara normatif perlindungan anak telah diatur, namun secara substantif masih terdapat kelemahan dalam konstruksi hukum pidana terkait *child grooming* sebagai delik siber yaitu terlihat dari belum adanya rumusan yang secara eksplisit mendefinisikan *child grooming* beserta unsur-unsur perbuatannya, sehingga aparat penegak hukum masih mengandalkan penafsiran atas ketentuan mengenai bujukan, tipu muslihat, manipulasi, atau eksploitasi seksual anak yang tersebar dalam berbagai regulasi.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Perubahan Kedua)*, UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁰ Rufaidah, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Penggunaan Media Sosial*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.1 (2026).

Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan hukum, kesulitan pembuktian terhadap proses manipulasi psikologis yang dilakukan secara bertahap melalui media elektronik, serta belum optimalnya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Akibatnya, kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban *child grooming* di ruang siber belum sepenuhnya terwujud.

Berdasarkan hasil *State of the Art* (SOTA) terhadap penelitian terdahulu, diketahui bahwa kajian mengenai *child grooming* di Indonesia masih berfokus pada aspek perlindungan hukum korban, media yang digunakan pelaku, serta pendekatan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian Ardeva Danela Dhea Pradita (2023) mengkaji perlindungan hak anak terhadap *cyber grooming* berdasarkan hukum positif Indonesia.¹¹ Penelitian Muhammad Reffas Fahreza (2024) memfokuskan pembahasan pada *child grooming* dalam permainan daring (*game online*).¹² Sementara itu, penelitian Zumrotul Muslimah (2025) menelaah perlindungan korban *child grooming* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan perspektif maqāsid al-usrah.¹³ Selain itu, penelitian Salsabila Amilda dkk. (2025) menyoroti perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming* akibat penggunaan media sosial.¹⁴ Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, belum terdapat kajian yang secara khusus dan komprehensif menganalisis kekuatan delik siber *child grooming* dalam perspektif hukum pidana, khususnya terkait kecukupan rumusan norma pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak untuk mengakomodasi karakteristik *child grooming* sebagai kejahatan siber yang manipulatif dan nonfisik. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis normatif-kritis terhadap kekuatan delik siber *child grooming* dengan menitikberatkan pada konstruksi unsur delik, kepastian hukum dan efektivitas perlindungan hukum pidana bagi anak korban dalam ruang siber.

¹¹ Ardeva Danela Dhea Pradita, *Analisis Yuridis Perlindungan Hak Anak terhadap Cyber Grooming*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, 2023.

¹² Muhammad Reffas Fahreza, *Analisis Yuridis Tindakan Child Grooming Dalam Permainan Daring (Game Online)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2024.

¹³ Zumrotul Muslimah, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Child Grooming dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Maqāsid Al-Ushrah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, 2025.

¹⁴ Salsabila Amilda, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial*, Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora, Vol.3, No.1 (2025).

Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah perkara yang melibatkan Laura Meizani Nasseru Asry (Lolly) dan Vadel Badjideh. Dalam kasus tersebut, pelaku diduga melakukan pendekatan emosional dan menjalin hubungan dengan korban yang masih berstatus anak sebelum terjadinya dugaan tindak pidana seksual. Kasus ini menunjukkan bahwa eksploitasi seksual terhadap anak dapat diawali melalui proses manipulasi psikologis yang memiliki karakteristik serupa dengan *child grooming*.¹⁵

Lemahnya perumusan norma pidana berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum dan belum terpenuhinya rasa keadilan bagi korban anak dalam ruang siber. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum pidana terhadap anak korban *child grooming* dalam ruang siber berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak serta menganalisis kepastian hukum yang mengatur delik siber *child grooming* dalam sistem hukum Indonesia, yang lebih responsif terhadap kejahatan seksual terhadap anak di era digital.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Pidana terhadap Anak Korban *Child Grooming* dalam Ruang Siber Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak merupakan individu muda yang belum mencapai usia dewasa. Dalam hukum di Indonesia, anak dianggap sebagai individu yang belum berusia 18 tahun. Anak juga merupakan bagian penting dalam keluarga dan masyarakat, karena merekalah generasi penerus yang akan membawa perubahan di masa depan. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang layak. Selain itu, anak juga memiliki peranan dalam perkembangan sosial dan ekonomi negara. Sebagai individu muda, anak membutuhkan dukungan dan pembimbingan yang tepat agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berkualitas.¹⁶

¹⁵ Dini Daniswari, *Vadel Badjideh Ditetapkan Tersangka atas Kasus Dugaan Aborsi dan Pemerkosaan*, dari <https://www.kompas.com/sulawesi-selatan/read/2025/02/14/130407488/vadel-badjideh-ditetapkan-tersangka-atas-kasus-dugaan-aborsi>, diakses pada 18 Juni 2026.

¹⁶ Elyas Herculanus Putra dan Nining Yurista Prawitasari, *Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kejahatan Seksual*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol.5, No.2 (2024).

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual, termasuk *child grooming* dalam ruang siber, pada dasarnya merupakan bagian dari jaminan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. *Child grooming* merupakan kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan melalui pendekatan manipulatif, baik secara langsung maupun digital.¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional terhadap perlindungan anak, khususnya dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari segala bentuk kejahatan, termasuk kejahatan seksual berbasis digital seperti *child grooming*.¹⁸ Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum pidana terhadap anak korban *child grooming* dalam ruang siber diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun istilah *child grooming* belum dirumuskan secara eksplisit sebagai delik pidana tersendiri. Pengaturan tersebut tersebar dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.¹⁹

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (PA).

Pengaturan relevan terhadap tindak pidana *child grooming* dalam hukum Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberi perlindungan khusus terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual,

¹⁷ Abd. Choliq Al Aziz, dkk., *Perlindungan Hukum bagi Korban Child Grooming: Pendekatan Hukum Responsif di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

¹⁸ Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Vol.4, No.1 (2018).

¹⁹ Rufaidah, *Op.Cit.*.

termasuk kejahatan yang dilakukan melalui pendekatan manipulatif dan bujuk rayu terhadap anak. Ketentuan yang dapat dikaitkan dengan praktik *child grooming* terdapat dalam Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Ketentuan pidana terhadap pelanggaran pasal tersebut diatur dalam Pasal 82 yang memberikan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Secara substantif, unsur “tipu muslihat”, “serangkaian kebohongan” dan “membujuk anak” dalam Pasal 76E memiliki keterkaitan dengan karakteristik *child grooming* yang dilakukan melalui manipulasi psikologis secara bertahap terhadap korban anak.²⁰ Dalam praktik *child grooming*, pelaku umumnya membangun hubungan emosional terlebih dahulu dengan korban melalui media sosial, aplikasi percakapan, maupun platform digital lainnya sebelum melakukan eksploitasi seksual. Dengan demikian, ketentuan tersebut secara normatif dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku *child grooming*. Meskipun demikian, Undang-Undang Perlindungan Anak belum mengatur secara eksplisit mengenai *child grooming* sebagai delik siber tersendiri.²¹ Rumusan norma dalam Pasal 76E masih bersifat umum sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam proses penegakan hukum, khususnya terkait pembuktian unsur manipulasi psikologis yang dilakukan melalui media elektronik.²² Selain itu, karakteristik *child grooming* yang non-fisik dan dilakukan bertahap sering kali menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan batas antara pendekatan biasa dengan tindakan yang mengarah kepada eksploitasi seksual anak.²³

²⁰ Suci Afrimardhani, *Penerapan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Perbuatan Child Grooming*, Indonesia Criminal Law Review, Vol.2, No.1 (2022).

²¹ Salsabila Amilda, dkk., *Op.Cit.*.

²² Dessy Lina Oktaviani Suendra dan Kade Richa Mulyawati, *Op.Cit.*.

²³ Muhammad Haikal, *Op.Cit.*.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan dasar perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming*, pengaturan yang ada masih memerlukan penguatan norma agar mampu memberikan kepastian hukum yang lebih optimal terhadap kejahatan seksual berbasis digital.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming* dalam ruang siber juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini pada dasarnya dibentuk untuk mengatur aktivitas dan transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik, termasuk perbuatan melawan hukum yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana kejahatan. Dalam konteks *child grooming*, ketentuan dalam UU ITE dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang memanfaatkan media sosial, aplikasi percakapan, permainan daring, maupun platform digital lainnya untuk melakukan pendekatan, manipulasi, serta eksploitasi seksual terhadap anak.²⁴ Salah satu ketentuan yang relevan terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ketentuan tersebut dapat diterapkan apabila dalam proses *child grooming* pelaku mengirimkan konten pornografi, gambar tidak senonoh, maupun meminta korban mengirimkan foto atau video intim melalui media elektronik.²⁵

²⁴ Anna Maria Salamor, dkk., *Op.Cit.*.

²⁵ Muhammad Haikal, *Op.Cit.*.

Ketentuan mengenai ancaman, pemaksaan, maupun penyebaran konten pribadi korban melalui media elektronik juga dapat dikaitkan dengan praktik *sextortion* yang sering muncul dalam tahapan akhir *child grooming*.²⁶ Dalam praktiknya, pelaku *child grooming* kerap menggunakan ancaman penyebaran foto atau video pribadi korban untuk mempertahankan kontrol psikologis terhadap anak.²⁷ Dengan demikian, UU ITE memiliki peran penting dalam menjangkau dimensi digital dari kejahatan *child grooming* yang tidak sepenuhnya diakomodasi dalam hukum pidana konvensional. Namun demikian, UU ITE belum secara khusus merumuskan *child grooming* sebagai delik siber tersendiri. Pengaturan yang ada masih berfokus pada distribusi konten elektronik dan perbuatan melanggar kesusilaan, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi proses manipulasi psikologis yang menjadi karakteristik utama *child grooming*.²⁸ Akibatnya, aparat penegak hukum masih harus menggunakan penafsiran yang luas terhadap beberapa pasal dalam UU ITE untuk menyesuaikan dengan pola kejahatan grooming yang berkembang di ruang digital.²⁹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun UU ITE telah memberikan dasar hukum terhadap penggunaan media elektronik dalam tindak pidana seksual terhadap anak, pengaturannya masih memiliki keterbatasan dalam memberikan kepastian hukum terhadap *child grooming* sebagai bentuk kejahatan siber yang bersifat manipulatif dan non-fisik.

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming* dalam ruang siber juga diperkuat melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

²⁶ Icmec.org, *Online Enticement and Sextortion Cases*, diakses dari <https://www.icmec.org>, diakses pada 26 Maret 2026.

²⁷ UNICEF Indonesia, *#JagaBareng: Keeping Yourself and Others Safe from Online Child Sexual Exploitation and Abuse*, diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/child-protection/jagabareng>, diakses pada 26 Maret 2026.

²⁸ Su Dessy Lina Oktaviani Suendra dan Kade Richa Mulyawati, *Op.Cit.*.

²⁹ Rufaidah, *Op.Cit.*.

Kehadiran undang-undang ini merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang bertujuan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan melalui media elektronik dan teknologi digital. Selain mengatur pemidanaan terhadap pelaku, UU TPKS juga menitikberatkan pada pemenuhan hak korban melalui mekanisme perlindungan, pendampingan, restitusi, serta pemulihan korban. Hal tersebut menunjukkan bahwa orientasi perlindungan dalam UU TPKS tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis dan sosial korban kekerasan seksual. Dalam konteks anak korban *child grooming*, pendekatan tersebut menjadi penting mengingat dampak kejahatan *grooming* tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan.³⁰

Adapun begitu, meski UU TPKS telah mengakomodasi kekerasan seksual berbasis elektronik, pengaturan mengenai *child grooming* masih belum dirumuskan secara eksplisit sebagai tindak pidana tersendiri.³¹ Ketentuan dalam UU TPKS lebih berorientasi pada akibat atau bentuk kekerasan seksual yang telah terjadi, sedangkan tahapan manipulasi psikologis yang menjadi inti dari *child grooming* belum diatur secara khusus. Akibatnya, terdapat potensi kekosongan norma dalam menjangkau tindakan *grooming* pada tahap awal sebelum terjadinya eksploitasi seksual secara nyata.³² Dengan demikian, keberadaan UU TPKS telah memberikan penguatan terhadap perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di ruang digital, namun masih diperlukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai *child grooming* agar tercipta kepastian hukum yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut.

Undang-Undang TPKS mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum diakomodasi secara optimal dalam peraturan perundang-undangan lain. Dalam konteks *child grooming*,

³⁰ Anna Maria Salamor, dkk., *Op.Cit.*.

³¹ UNICEF Indonesia, *Op.Cit.*.

³² Ratna Batara Munti, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Mekanisme Perlindungan Korban*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2023.

ketentuan yang relevan dapat ditemukan pada pengaturan mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU TPKS. Pasal tersebut pada pokoknya melarang perbuatan perekaman, pengambilan gambar, transmisi informasi elektronik bermuatan seksual, serta penyebaran dokumen elektronik yang dilakukan tanpa persetujuan korban.³³ Ketentuan tersebut memiliki keterkaitan dengan praktik *child grooming* karena pelaku pada umumnya menggunakan media elektronik untuk membangun relasi emosional dengan korban, memperoleh konten intim korban, hingga melakukan ancaman atau eksploitasi seksual secara daring.³⁴ Dalam beberapa kasus, *child grooming* berkembang menjadi *sextortion*, yaitu tindakan pemerasan seksual dengan menggunakan foto atau video pribadi korban sebagai alat ancaman.³⁵ Dengan demikian, UU TPKS memberikan perluasan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang terjadi di ruang digital.

d. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Selain diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming* juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Pembentukan KUHP Baru pada dasarnya merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan menyesuaikan perkembangan masyarakat, teknologi dan berbagai bentuk tindak pidana modern, termasuk kejahatan seksual berbasis digital. KUHP Baru mengatur berbagai ketentuan mengenai tindak pidana kesusilaan dan perlindungan terhadap anak yang dapat dikaitkan dengan praktik *child grooming*. Salah satu ketentuan yang relevan terdapat di dalam pasal-pasal terkait dengan perbuatan cabul, eksploitasi seksual terhadap anak,

³³ Dessy Lina Oktaviani Suendra dan Kade Richa Mulyawati, *Op.Cit.*.

³⁴ Muhammad Haikal, *Op.Cit.*.

³⁵ Rufaidah, *Op.Cit.*.

serta penyebaran muatan pornografi yang melibatkan anak. Ketentuan tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku *child grooming* apabila tindakan manipulasi dan pendekatan yang dilakukan melalui media elektronik berujung pada eksploitasi seksual terhadap korban anak.³⁶ Selain itu, KUHP Baru juga menunjukkan adanya perluasan orientasi hukum pidana yang tidak hanya menitikberatkan pada perbuatan fisik, tetapi juga memperhatikan perkembangan modus kejahatan yang dilakukan melalui teknologi informasi.³⁷ Dalam praktik *child grooming*, pelaku umumnya menggunakan media sosial, aplikasi percakapan, permainan daring, maupun platform digital lainnya untuk membangun hubungan emosional dengan korban sebelum melakukan tindakan eksploitasi seksual.³⁸ Oleh karena itu, keberadaan KUHP Baru menjadi penting sebagai dasar pembaharuan hukum pidana nasional dalam menghadapi perkembangan kejahatan seksual berbasis siber.

Kendati demikian, KUHP Baru belum mengatur *child grooming* secara eksplisit sebagai tindak pidana tersendiri.³⁹ Pengaturan yang ada masih bersifat umum dan berfokus pada akibat berupa perbuatan cabul atau eksploitasi seksual yang telah terjadi. Sementara itu, karakteristik utama *child grooming* justru terletak pada proses manipulasi psikologis dan pendekatan bertahap terhadap anak melalui media digital. Akibatnya,⁴⁰ terdapat potensi kesulitan dalam penegakan hukum, khususnya dalam menentukan batasan perbuatan grooming yang belum sampai pada tahap eksploitasi seksual secara langsung. Selain itu, belum adanya rumusan khusus mengenai *child grooming* dalam KUHP Baru menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengikuti perkembangan bentuk kejahatan seksual di era digital.⁴¹

³⁶ Suci Afrimardhani, *Op.Cit.*.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

³⁸ Anna Maria Salamor, dkk., *Op.Cit.*.

³⁹ *Ibid.*.

⁴⁰ Muhammad Haikal, *Op.Cit.*.

⁴¹ Dessy Lina Oktaviani Suendra dan Kade Richa Mulyawati, *Op.Cit.*.

Padahal, perkembangan teknologi informasi telah menciptakan ruang baru bagi pelaku untuk melakukan pendekatan terhadap anak secara anonim dan lintas wilayah yang sulit dideteksi.⁴² Dengan demikian, meskipun KUHP Baru telah memberikan dasar perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana seksual, pengaturannya masih memerlukan penguatan norma yang secara spesifik mengakomodasi *child grooming* sebagai delik siber modern

e. **Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan upaya negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum melalui perangkat peraturan perundang-undangan dan mekanisme penegakan hukum.⁴³ Dalam konteks anak, perlindungan hukum memiliki karakter khusus karena anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlakuan dan perlindungan ekstra dari negara.⁴⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk kekerasan seksual berbasis teknologi.⁴⁵ Dalam kejahatan *child grooming*, perlindungan hukum pidana menjadi sangat penting karena anak berada pada posisi tidak seimbang secara psikologis dan emosional dibandingkan dengan pelaku.⁴⁶ Oleh karenanya, perlindungan hukum pidana tidak hanya berfungsi represif melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang.⁴⁷

⁴² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014.

⁴⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.

⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, Op.Cit..

⁴⁶ Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

⁴⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang,

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni :⁴⁸

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan subjek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap Tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

3) Teori Delik dalam Hukum Pidana

Menurut Muladi, delik merupakan “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.”⁴⁹ Sedangkan Soerjono Soekanto berpendapat: “suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai delik pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, antara lain perbuatan manusia, sifat melawan hukum, kesalahan dan adanya ancaman pidana. Kejelasan rumusan unsur delik menjadi syarat utama dalam penegakan hukum pidana untuk menjamin kepastian hukum.”⁵⁰ Dalam konteks *child grooming*, persoalan utama terletak pada karakteristik perbuatan yang bersifat non-fisik dan dilakukan melalui proses manipulasi psikologis secara bertahap.⁵¹

⁴⁸ Daffa Arya Prayoga, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Warga Negara dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*, Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol.2, No.2 (2023).

⁴⁹ Muladi, *Op.Cit.*.

⁵⁰ Soekanto, *Op.Cit.*.

⁵¹ Muhammad Haikal, *Op.Cit.*.

Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam mengkualifikasikan *child grooming* sebagai delik pidana apabila norma hukum yang ada belum secara eksplisit mengatur unsur-unsur perbuatan tersebut.⁵² Oleh karena itu, analisis terhadap kekuatan delik pidana *child grooming* menjadi penting untuk menilai apakah Undang-Undang Perlindungan Anak mampu mengakomodasi karakteristik kejahatan siber tersebut.⁵³

2. Kepastian Hukum yang Mengatur Delik Siber *Child Grooming* dalam Hukum Indonesia. .

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju di era globalisasi ini telah merebak ke seluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Semua orang tidak dapat menghindari dari percepatan perkembangan teknologi informasi ini. Teknologi informasi memiliki peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai sarana yang memudahkan orang-orang untuk berkomunikasi, pencarian data ataupun penyebaran informasi sehingga tidak salah jika teknologi informasi dan komunikasi memiliki kedudukan penting dalam mendorong kemajuan bangsa.⁵⁴ Menurut UU No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer dan/atau media elektronik lainnya.⁵⁵ Teknologi informasi memberikan banyak manfaat yang luar biasa dalam setiap aspek kehidupan manusia, tetapi tidak dapat dipungkiri dalam penggunaan teknologi informasi sering kita temui penyalahgunaannya. Penyalahgunaan yang sering kita temui selain dalam bidang transaksi elektronik juga pada penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial jika tidak dibarengi dengan etika sosial akan mendatangkan dampak negatif yang mengkhawatirkan, seperti tersebarnya berita bohong (hoax), sering terlontarnya ujaran kebencian serta perdebatan pro-kontra.

⁵² Dessy Lina Oktaviani Suendra dan Kade Richa Mulyawati, *Op.Cit.*.

⁵³ Eva Nurlia dan Puti Priyana, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Child Grooming di Media Sosial*, Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol9, No.6 (2022).

⁵⁴ Nining Yurista Prawitasari, dkk., *Penyalahgunaan yang Sering Terjadi dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Hukum Pelita, Vol.3, No.1 (2022).

⁵⁵ *Ibid.*.

Hal itu hanya sebagian kecil dari beberapa banyaknya dampak-dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan dalam bermedia sosial.⁵⁶ Salah satu yang sering terjadi penyalahgunaan dari memanfaatkan dalam bermedia sosial yaitu sebagai sarana tindak pidana *child grooming*.

Beriringan dengan munculnya internet, muncul pula dunia virtual yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh manusia. Banyak orang telah mengalami perubahan dalam kebiasaan mereka, terutama dalam menggunakan internet sebagai akibat dari munculnya dunia virtual. Sebagai contoh, transaksi elektronik (*e-commerce*), pendidikan (*e-learning*), kesehatan (*telemedicine*), transportasi, pariwisata, lingkungan dan industri hiburan termasuk mengubah cara dan metode transaksi bisnis atau perbankan yang terjadi di dunia virtual. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi telah membuat pekerjaan sehari-hari lebih mudah. Hal ini telah menciptakan banyak peluang baru dalam kehidupan masyarakat. Hubungan global yang tanpa batas diciptakan oleh sosial, ekonomi dan budaya yang sangat cepat. Namun, kemajuan ini juga menghasilkan kejahatan baru.⁵⁷

Akselerasi transformasi digital telah menciptakan ekosistem interaksi sosial baru yang anonim, mengekspos anak sebagai subjek hukum terproteksi khusus pada risiko viktimisasi siber. Fenomena destruktif *online child grooming*, yakni serangkaian *actus reus* (perbuatan) manipulatif di mana pelaku membangun relasi dan kepercayaan emosional semu dengan anak melalui internet untuk tujuan eksploitasi seksual, menjadi ancaman laten. Di sinilah letak permasalahan yuridis fundamental: instrumen legislasi primer, Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, yang melarang "memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk... perbuatan cabul," dirumuskan tanpa menyebut ranah siber. Permasalahan muncul karena norma Pasal 76E dirumuskan pra-internet, tanpa menyebut "media elektronik" atau "ruang siber". Kekosongan tekstual (*silent norm*) ini menciptakan dilema yudisial serius. Hakim, terikat asas legalitas formal (*nullum crimen sine lege stricta*),

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2003.

ragu-ragu (*judicial hesitation*) antara tuntutan kepastian hukum tekstual dan keadilan substantif bagi korban.

Bony Daniel dalam artikelnya berargumen bahwa kekosongan ini kevakuman hukum yang melahirkan impunitas. Sebaliknya, Pasal 76E dapat melampaui positivisme legalistik melalui *rechtsvinding* (penemuan hukum) progresif. Dengan penafsiran teleologis, sistematis dan prinsip netralitas teknologi, akan dibuktikan bahwa Pasal 76E relevan menjerat *online child grooming*. Problem utama penerapan Pasal 76E pada *online grooming* adalah kekeliruan memandang instrumen kejahatan (internet) sebagai unsur delik. Anatomi delik Pasal 76E berfokus pada modus operandi manipulatif ("tipu muslihat," "serangkaian kebohongan," "membujuk"), bukan lokasi perbuatan. *Online grooming* menciptakan persona palsu, membangun kepercayaan, mengisolasi dan menseksualisasi percakapan adalah definisi presisi dari unsur-unsur tersebut. Internet hanyalah medium. Berdasarkan prinsip netralitas teknologi, penerapan norma hukum tidak boleh didiskriminasi oleh teknologi yang merealisasikan *actus reus*. "Bujukan" tetap bujukan, baik verbal maupun digital. Menolak Pasal 76E karena ketiadaan kata "internet" adalah *legisme* (paham legalitas sempit) yang membiarkan hukum tertinggal dari fakta sosial (*het recht hinkt achter de feiten aan*).

Ketika interpretasi gramatikal yang kaku menemui jalan buntu, hakim dilarang menolak mengadili perkara (*refus de juger*). Di sinilah kewajiban melakukan *rechtsvinding* menjadi imperatif. Metodologi penafsiran harus bergeser dari sekadar membaca teks (*grammatical interpretation*) menjadi memahami jiwa atau maksud dari teks tersebut (*teleological/sociological interpretation*). Hakim harus menggali *ratio legis* (alasan filosofis) di balik perumusan Pasal 76E. Tujuannya (*doelmatigheid*) adalah memberikan proteksi absolut terhadap integritas fisik, psikis dan moral anak dari segala bentuk eksploitasi seksual. Apakah bahaya yang dialami anak korban *grooming* secara online lebih ringan daripada offline? Jelas tidak. Sifat anonimitas, jangkauan global dan keabadian jejak digital justru menciptakan trauma yang lebih kompleks dan permanen.

Oleh karena itu, seorang hakim yang progresif harus berani melakukan penafsiran *ekstensif* (perluasan makna) terhadap unsur "membujuk" atau "tipu muslihat" untuk mencakup segala aktivitas manipulatif, terlepas dari mediumnya. Ini bukanlah *judicial activism* yang melanggar hukum, melainkan *hermeneutika* hukum (ilmu tafsir hukum) yang memenuhi mandat konstitusional untuk melindungi anak.

Argumentasi tandingan yang paling sering diajukan untuk mementahkan Pasal 76E adalah adagium *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus mengesampingkan hukum umum). Para penolak berdalih bahwa kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah menjadi *lex specialis* untuk kejahatan siber, sehingga Pasal 76E UU PA menjadi *lex generalis* yang tidak dapat diterapkan. Bony Daniel berpendapat: “Ini adalah pemahaman yang keliru dan simplistik terhadap konsep *lex specialis*.”

Pertama, relasi dengan UU ITE. Pasal 27 ayat (1) UU ITE memiliki *objectum delicti* yang berbeda. Pasal ini menghukum perbuatan "mendistribusikan" atau "mentransmisikan" muatan (konten) yang melanggar kesusilaan. Fokusnya adalah pada konten itu sendiri. Sementara *online grooming* adalah sebuah proses. Proses *grooming* bisa berlangsung berbulan-bulan (fase "membujuk" dan "tipu muslihat") sebelum ada satu pun konten asusila yang tercipta atau ditransmisikan. Jika tujuan akhir pelaku adalah pertemuan fisik (*offline meeting*), maka Pasal 27 UU ITE tidak dapat menjerat fase *grooming* awal tersebut.

Kedua, relasi dengan UU TPKS. Kehadiran UU TPKS adalah terobosan, khususnya Pasal 14 mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, delik-delik dalam UU TPKS seringkali menekankan pada aspek non konsensual (tanpa persetujuan), seperti perekaman atau distribusi konten tanpa izin. Bagaimana jika anak tersebut, akibat manipulasi psikologis yang intensif (*grooming*), memberikan gambar atau video cabulnya secara sukarela? Tentu, persetujuan (*consent*) anak secara hukum tidak diakui (*invalid*). Namun, di sinilah letak keunikan Pasal 76E.

Pasal 76E tidak mempersoalkan konsen; ia secara spesifik menghukum proses "membujuk" atau "tipu muslihat" yang menyebabkan anak itu "melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Pasal 76E adalah satu-satunya norma yang secara eksplisit menyerang akar kejahatan, yakni manipulasi psikologis yang mendahului eksploitasi. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) bersifat komplementer. Ketiga undang-undang tersebut tidak saling meniadakan (substitusi), melainkan bersifat komplementer (saling melengkapi).

Sangat mungkin terjadi *concursum idealis* (satu perbuatan memenuhi beberapa rumusan delik). Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 76E UU PA atas proses *grooming*-nya dan sekaligus dijerat dengan UU ITE atau UU TPKS atas perbuatan distribusi konten-nya. Pasal 76E adalah *entry point* yuridis yang paling krusial. Implikasi yudisial dari penolakan Pasal 76E sangat fatal. Hakim yang terjebak dalam *positivisme legalistik* akan menciptakan impunitas bagi predator online yang cerdas, yang hanya melakukan manipulasi tanpa pernah mentransmisikan konten. Hal ini mencederai keadilan substantif korban. Tantangan memang ada pada *bewijsvoering* (pembuktian). Membuktikan "serangkaian kebohongan" di ruang siber memerlukan keahlian forensik digital untuk mengautentikasi rekam jejak percakapan. Namun, kesulitan pembuktian tidak boleh menjadi alasan untuk menyatakan sebuah norma hukum *inapplicable* (tidak dapat diterapkan). Aparatus hukum harus beradaptasi, bukan menyerah. Ketiadaan rumusan eksplisit mengenai "ruang siber" atau "internet" dalam Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak bukanlah sebuah *rechtsvacuüm* (kekosongan hukum), melainkan sebuah tantangan bagi aparatus yudisial untuk bertransformasi dari sekadar "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*) menjadi penegak keadilan yang melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum).

Argumentasi hukum yang paling tepat dan benar adalah bahwa Pasal 76E mutlak dan imperatif untuk dapat diterapkan pada fenomena online *child grooming*. Kesimpulan ini didasarkan pada tiga pilar argumentasi utama yang tak terbantahkan: prinsip netralitas teknologi, di mana *corpus delicti* adalah perbuatan manipulatifnya, bukan medium internetnya; penafsiran *teleologis* (sosiologis), di mana ratio legis (perlindungan psikis anak) harus mengalahkan kekakuan interpretasi gramatikal demi keadilan substantif; dan penafsiran sistematis, yang membuktikan bahwa Pasal 76E bersifat komplementer dengan UU ITE dan UU TPKS, secara spesifik mengisi celah hukum untuk menghukum proses manipulasi (*grooming*) itu sendiri.

Menerapkan Pasal 76E pada *online grooming* adalah sebuah keniscayaan yuridis dan sebuah kewajiban moral. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa hukum tidak menjadi instrumen yang tumpul dan anakronistik, serta menjamin tidak ada satupun predator anak yang lolos dari jerat keadilan hanya karena mereka berlindung di balik tabir anonimitas siber.⁵⁸ Menurut Sudarto, hukum pidana tidak hanya bertujuan sebagai alat penanggulangan kejahatan, tetapi juga harus memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Oleh karena itu, setiap bentuk kejahatan baru yang memiliki karakteristik khusus dan membahayakan kepentingan hukum harus mendapatkan respon normatif yang memadai dalam bentuk pengaturan pidana yang spesifik.⁵⁹ Secara doktrinal kepastian hukum (*rechtszekerheid*) terhadap delik *online child grooming* di Indonesia tidak lagi bertumpu pada positivisme undang-undang yang kaku, melainkan diwujudkan melalui konstruksi *concursum idealis* yang mengintegrasikan Pasal 76E UU PA sebagai *lex specialis* substansial dengan UU ITE dan UU TPKS sebagai instrumen pelengkap yurisdiksi siber,

⁵⁸ Bony Daniel, *Membumikan Ratio Legis Pasal 76E UU Perlindungan Anak dalam Ekosistem Delik Siber*, diakses dari <https://www.dandapala.com/opini/detail/membumikan-ratio-legis-pasal-76e-uu-perlindungan-anak-dalam-ekosistem-delik-siber>, diakses pada 18 Juni 2026.

⁵⁹ Yang Meliana, *Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum dan Kepastian Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

jadi ketiadaan rumusan eksplisit mengenai "ruang siber" atau "internet" dalam Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak tidaklah menjadi alasan kejahatan *child grooming* tidak bisa dijerat, melainkan sebuah tantangan bagi aparatud yudisial untuk bertransformasi dari sekadar "corong undang-undang" menjadi penegak keadilan yang melakukan penemuan hukum.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum pidana terhadap anak korban *child grooming* dalam ruang siber telah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun demikian, belum adanya pengaturan yang secara eksplisit merumuskan *child grooming* sebagai delik tersendiri menyebabkan perlindungan hukum masih bergantung pada penafsiran berbagai ketentuan yang tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menimbulkan kendala dalam pembuktian, penafsiran unsur delik, serta penerapan hukum terhadap pelaku.

Meskipun Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki potensi yang kuat untuk digunakan menjerat pelaku *child grooming*, kepastian hukum yang diberikan masih belum optimal sehingga diperlukan pembaharuan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan seksual berbasis teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana).
- _____. 2017. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Gosita, Arif. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: Akademika Pressindo).
- Makarim, Edmon. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. (Depok: RajaGrafindo Persada).
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit UNDIP).
- Munti, Ratna Batara. 2023. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Mekanisme Perlindungan Korban*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).
- Sunarso. 2019. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Afrimardhani, Suci. *Penerapan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Perbuatan Child Grooming*. Indonesia Criminal Law Review. Vol.2. No.1 (2022).
- Amilda, Salsabila, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial*, Cendekia: Jurnal Hukum. Sosial dan Humaniora. Vol.3. No.1 (2025).
- Aziz, Abd. Choliq Al, dkk.. *Perlindungan Hukum bagi Korban Child Grooming: Pendekatan Hukum Responsif di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Haikal, Muhammad. *Analisis Kasus Pelecehan Seksual Child Cyber Grooming di Media Sosial Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana*. CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.6. No.9 (2024).
- Meliana, Yang. *Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum dan Kepastian Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Nurlia, Eva dan Puti Priyana. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Child Grooming di Media Sosial*. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol9. No.6 (2022).
- Prasasty, Bella Harviani, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Kajian Viktimologi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Prawitasari, Nining Yurista, dkk.. *Penyalahgunaan yang Sering Terjadi dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Hukum Pelita. Vol.3. No.1 (2022).

- Prayoga, Daffa Arya. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Warga Negara dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*. Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional. Vol.2. No.2 (2023).
- Putra, Elyas Herculanus dan Nining Yurista Prawitasari. *Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Putusan Perkara PN Limboto Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN.LBo)*. Jurnal Risalah Kenotariatan. Vol.5. No.2 (2024).
- Rufaidah. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Penggunaan Media Sosial*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.1 (2026).
- Said, Muhammad Fachri. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum). Vol.4. No.1 (2018).
- Salamor, Anna Maria, dkk.. *Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak melalui Aplikasi Permainan Daring*. SASI. Vol.26. No.4 (2020).
- Suendra, Dessy Lina Oktaviani dan Kade Richa Mulyawati, *Kebijakan Hukum terhadap Tindak Pidana Child Grooming*. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. Vol.14. No.2 (2020).

Karya Ilmiah

- Fahreza, Muhammad Reffas. 2024. *Analisis Yuridis Tindakan Child Grooming Dalam Permainan Daring (Game Online)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muslimah, Zumrotul. 2025. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Child Grooming dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Maqasid Al-Usrah*. Skripsi. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Pradita, Ardeva Danela Dhea. 2023. *Analisis Yuridis Perlindungan Hak Anak terhadap Cyber Grooming*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Website

- UNICEF Indonesia. *#JagaBareng: Keeping Yourself and Others Safe from Online Child Sexual Exploitation and Abuse*. diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/child-protection/jagabareng>. diakses pada 26 Maret 2026.
- Daniel, Bony. *Membumikan Ratio Legis Pasal 76E UU Perlindungan Anak dalam Ekosistem Delik Siber*. diakses dari <https://www.dandapala.com/opini/detail/membumikan-ratio-legis-pasal-76e-uu-perlindungan-anak-dalam-ekosistem-delik-siber>. diakses pada 18 Juni 2026.
- Daniswari, Dini. *Vadel Badjideh Ditetapkan Tersangka atas Kasus Dugaan Aborsi dan Pemerkosaan*. diakses dari https://www.kompas.com/sulawesi-selatan/read/2025/02/14/130407488/vadel-badjideh-ditetapkan-tersangka-atas-kasus-dugaan-aborsi?utm_source=various&utm_medium=referral&utm_campaign=aiml_widget_deskto. diakses pada 18 Juni 2026.

Icmec.org. *Online Enticement and Sextortion Cases*. diakses dari <https://www.icmec.org>. diakses pada 26 Maret 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

